

KEBAKARAN – PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN (PERUBAHAN)

2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 4, LD 2025/NO. 4, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan masyarakat dari bahaya kebakaran, serta memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Depok, ditetapkan perubahan atas Perda 10/2010. Perubahan menegaskan peran serta masyarakat melalui Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), memperbarui definisi/kewenangan dan istilah teknis (antara lain sistem proteksi aktif dan pasif, akses pemadam, sarana penyelamatan, MDKP/MPKL/MPKG), serta memperkuat manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan pasar (penataan barang dagangan, pembentukan REDKAR Pasar, dan pelatihan berkala). Diatur pemeriksaan berkala keandalan proteksi kebakaran minimal 3 bulan oleh pemilik/pengelola bangunan dan uji berkala alat oleh Dinas setiap 1 tahun; kewenangan penyelidikan sebab kebakaran berkoordinasi dengan Kepolisian; kewajiban rekomendasi Dinas bagi pelaku usaha alat pemadam; penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (rencana pencegahan, penanggulangan, dan keselamatan publik) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Perwal; perluasan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana non-kebakaran; penerapan MPKL dan pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) berbasis REDKAR dan sarpras kebakaran. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 28/2002 jo. UU 6/2023; UU 24/2007; UU 1/2011 jo. UU 6/2023; UU 12/2011 jo. UU 13/2022; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 21/2008; PP 74/2014; PP 14/2016 jo. PP 12/2021; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PP 16/2021; Perda Kota Depok 10/2010; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda 4/2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan umum dan istilah teknis keselamatan kebakaran (termasuk B3, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif/pasif, sprinkler, alarm, pipa tegak, hidran halaman, pengendalian asap); penguatan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan pasar (kewajiban pemilik/pengelola, pembentukan REDKAR Pasar); pemeriksaan berkala proteksi kebakaran oleh pemilik/pengelola dan uji berkala oleh Dinas; tugas awal RT/RW, Lurah, REDKAR, dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung sebelum petugas

Dinas tiba; tahapan operasi pemadaman/penyelamatan (size-up, rescue, locate, confine, extinguish); penyelidikan sebab kebakaran dan koordinasi dengan Kepolisian; rekomendasi Dinas untuk produksi/peredaran alat pemadam; penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (rencana pencegahan, penanggulangan, keselamatan publik) melalui Perwal; tindakan penyelamatan pada bencana non-kebakaran; penerapan MPKL, pembentukan SKKL berbasis REDKAR dan sarpras; pembinaan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas kepada pemilik/pengelola bangunan, pelaku usaha terkait, REDKAR, MKKG, dan masyarakat; serta ketentuan mulai berlaku.

CATATAN :

- Ditetapkan di Depok pada 4 Juli 2025; diundangkan di Depok pada 4 Juli 2025.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 4
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: 4/42/2025.